

15

by Irma Suryani

Submission date: 23-Jun-2023 11:37AM (UTC+0700)

Submission ID: 2121241513

File name: Baitul_mal_wat_tamwil_in_regulation.pdf (519.13K)

Word count: 3839

Character count: 23556

BAITUL MAAL WAT TAMWIL IN REGULATION (EASY OR DIFFICULT)

Ifelda Ningsih, Irma Sryani, Sulastri Caniago

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Batusangkar.
Jl. Sudirman No.137 Kuburajo, Limakaum, Batusangkar, Sumatera Barat, Indonesia, 27213



ABSTRACT

One of the microfinance institutions that has a place in the community is Baitul Maal wat Tamwil (BMT) because it operates according to sharia. Its open operational activities to public and ease of utilizing its services require government to give special attention to BMT. Legislation No. 1 year 2013 on MFI and POJK No. 61 / Pojk.05 / 2015 which discusses specifically the MFI with its licensing and legal entity is not enough for the development of BMT. Capital requirements are perceived not to provide free space for BMT and they even close the possibility of development and expansion of BMT in the future.

Keywords: BMT, Law, POJK

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya lembaga keuangan Bank di Indonesia, khususnya Perbankan Syariah, maka lembaga keuangan bukan bank juga ikut terbawa arus perkembangan tersebut, tak terkecuali pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang memiliki kegiatan sama dengan bank. Salah satu dari LKM yang ikut berkembang pesat saat ini adalah BMT atau yang dikenal juga dengan nama *Baitul Maal wat Tamwil*. Lembaga ini cukup menarik perhatian masyarakat karena pembentukannya juga merupakan salah satu hasil swadaya masyarakat yang peduli atas kebangkitan ekonomi rakyat.

Secara umum, pemerintah telah mencoba menyusun regulasi yang dapat dijadikan payung hukum untuk perkembangan BMT melalui UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Begitu juga dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melalui peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) No. 61/PoJK.05/2015 telah mengeluarkan aturan khusus mengenai perizinan dan kegiatan usaha BMT. Bahkan, semenjak awalnya, lembaga keuangan lainnya seperti PINBUK juga telah mewedahi untuk perlindungan terhadap BMT yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Melihat kilas balik sejarah BMT di Indonesia, pada tahun 1984 sekumpulan mahasiswa Institute teknologi bandung (ITB) telah menjadi pelopor lahirnya BMT di Indonesia, bahkan kelahiran Bank Muamalat Indonesia (Bank Syariah Pertama di Indonesia) juga dilatar belakangi dengan hadirnya BMT yang dikembangkan oleh mahasiswa ITB tersebut. Hal ini tentunya menjadi motivasi yang besar juga bagi para pelaku ekonomi untuk mengembangkan BMT menjadi lebih baik. Sampai saat initelah terdapatribuan BMT di Indonesia, dengan BMT yang memiliki aset terbesar adalah BMT UGT Sidogiri Pasuruan Jawa Timur degan jumlah Aset sebesar Rp, 2 Triliun.Dengan banyaknya BMT dan besarnya aset yang dikelola, tentunya akan lebih membantu pula dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang secara langsung menjadi pasar sasaran dari BMT tersebut.

Menyikapi perkembangan tersebut, pemerintahpun di tuntutan untuk siap dengan segala perkembangan dan kemajuan BMT. Tidak hanya regulasi secara umum, melainkan regulasi secara khusus pun perlu diberikan agar BMT mampu berdiri kokoh dengan kaki sendiri tanpa bersandar pada regulasi lain yang seolah-olah menginginkan BMT beroperasi seperti regulasi

yang memayunginya. Selain Persiapan regulasi, sistem pengelolaan yang sudah mumpuni perlu terus dikembangkan agar keberadaan BMT dapat menjadi salah satu tonggak untuk perkembangan perekonomian Indonesia secara menyeluruh.

Melihat lebih jauh tentang regulasi yang menjadi Payung bagi perkembangan BMT saat ini, maka perlu dilakukan studi komprehensif agar dikemudian hari BMT tidak lagi di pandang sebagai lembaga keuangan yang tidak jelas keberadaannya.

PEMBAHASAN

Untuk mempermudah pembahasan, maka akan dijelaskan berdasarkan susunan berikut:

Pengertian BMT

Baitul Maal wat Tamwil (selanjutnya disebut BMT) diadopsi dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dari *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* berarti rumah harta (terjemahan Harfiah) sedangkan *Baitul Tamwil* berarti rumah kelola (pengolaan). Jika keduanya digabung, maka *Baitul Maal wat Tamwil* berarti rumah tempat mengelola harta.

Dalam hal BMT sebagai rumah tempat mengelola harta ini, maka dapat juga didefinisikan bahwa BMT adalah suatu lembaga yang memiliki kegiatan menghimpun dan menyalurkan harta (uang) dari dan untuk masyarakat. Fungsi BMT sebagai *BaitulMaal* dapat tercermin pada kerja BMT sebagai lembaga sosial dalam hal pengelolaan harta yang bersumber dari dana Zakat, Infak dan Sedekah. Sedangkan fungsi BMT sebagai lembaga bisnis dapat terlihat pada *Baitul Tamwilnya*, dimana BMT juga mengembangkan pola Simpanan dan Pembiayaan layaknya seperti yang terdapat pada lembaga keuangan Bank.

Hal ini sejalan dengan pengertian BMT yang dikemukakan oleh Amin Azis bahwa BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep *baitul maal wat tamwil*. Dari segi *baitul maal*, BMT menerima titipan BAZIS dari dana zakat, infak dan sedekah yang manfaatnya diberikan untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir dan miskin. Pada aspek *baitul tamwil*, BMT mengembangkan usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggotanya (Amin Azis, 2004: 12).

Dewasa ini, BMT tidak lagi mengedepankan fungsi *maalnya*, dikarenakan undang-undang zakat No. 23 tahun 2011 telah menegaskan bahwa semua bentuk pengelolaan dana yang bersumber dari zakat, infak dan sedekah harus di kelola oleh BAZNAS dan lembaga lain yang telah mendapat izin tertulis dari BAZNAS tersebut. Oleh karena itu, fungsi *maal* BMT tidak lagi menjadi prioritas dan BMT hari ini telah berkembang menjadi lembaga bisnis yang mengedepankan fungsi *Tamwilnya*.

Melihat geliat BMT saat ini, tentunya kehadiran BMT tidak lagi dipandang sebagai lembaga yang baru muncul di tengah masyarakat yang secara tiba-tiba ikut meramaikan geliat ekonomi Syariah di Indonesia khususnya. Namun BMT pada dasarnya telah hadir sejak masa Nabi Muhammad SAW, saat dipercaya sebagai Kepala Negara oleh masyarakat Madinah. Nabi telah memberikan contoh pengelolaan keuangan yang baik pada saat itu dengan membangun sebuah lembaga yang bernama *Baitul Maal*. Sumber dana dari *BaitulMaal* pada saat itu hanya berasal dari dana zakat, *kharaj* (pajak tanah), *jizyah* (pajak keamanan), *Ghanimah* (harta rampasan perang) dan sumber lainnya, yang pada intinya dari hasil pengumpulan tersebut diperuntukan bagi penyelenggaraan urusan negara dan rakyat, termasuk dalam hal ini dibagikan pada masyarakat yang tidak mampu berdasarkan kategori si penerima dana tersebut.

Masa Khalifah al-Rasyidin (4 besar), *Baitul Maal* telah berjalan semakin kokoh dan sempurna. Khalifah Umar bin Khattab salah satu misalnya, telah mengeluarkan kebijakan yang “kontroversial” terhadap pengalihan harta *Ghanimah* yang semula diperuntukkan untuk para pengikut peperangan sesuai dengan Firman Allah (QS al-Anfalayat 41 dan surat al-Hasyirayat 7) kemudian polanya diganti dalam bentuk, harta tersebut tetap dimiliki oleh pemilik semula, namun dari mereka dipungut *kharaj* (pajak) yang diserahkan ke kas *Baitul Maal*. Selanjut, sebagai gantinya, semua bala tentara digaji. Kebijakan Umar ini telah membuat *Baitul Maal* berkembang

semakin pesat, namun spirit memberikan penghargaan kepada bala tentara tetap tersahuti. Akibat lebih jauhnya adalah semua keperluan Negara dapat dipenuhi dari dana yang ada pada *Baitul Maal*.

Begitu juga pada masa Dinasti-dinasti besar Islam. Sejarah mencatat bahwa Khalifah Umar Bin Abdul aziz (masa Dinasti Muawwiyah) adalah Khalifah yang memiliki manajemen pengelolaan *Baitul Maal* yang sangat baik. Hal itu terbukti bahwa pada saat dia memimpin Negara Islam, tidak ada satupun ditemukan orang-orang yang pada kategorinya layak mendapatkan zakat. Sehingga harta *Baitul Maal* menjadi semakin melimpah.

Kemunduran bahkan kehancuran *Baitul Maal* mulai terjadi ketika para Khalifah dari Dinasti-dinasti yang memegang Negara Islam mulai menggunakan kas *Baitul Maal* untuk keperluan pribadinya tanpa memperdulikan kebutuhan rakyatnya. Dan seiring dengan runtuhnya kejayaan Islam, maka *Baitul Maal* juga ikut tenggelam.

Hal inilah sebetulnya yang menjadi dasar hukum dan melatar belakangi BMT dihidupkan lagi saat ini dengan melakukan berbagai modifikasi produk, namun tetap berjalan sesuai syariah dan menyukkseskan ekonomi pro-rakyat. Kebijakan Nabi yang membuat dan mengola BMT termasuk ke dalam kategori Hadis *F`iyah* (yang didasarkan pada perbuatan Nabi) sehingga dapat dijadikan pedoman pelaksanaan sampai saat ini. Selain itu, kemunculan BMT di Indonesia juga tidak lepas dari keberanian mahasiswa ITB (Institut Tekhnologi Bandung) untuk kembali menghidupkan kecintaan rakyat terhadap ekonomi yang berbasis syariah pada tahun 1984 (BMT pertama di Indonesia).

Selanjutnya pendirian BMT pada umumnya dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Hal ini menjadikan BMT sebagai lembaga keuangan informal dan berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya yang didirikan oleh Pemerintah dan mendapat legalitas melalui peraturan perundangan khusus. Upaya perolehan legalitas khusus di mata hukum untuk BMT dilakukan secara bertahap. Tahap awal adalah dengan mendapatkan sertifikat operasi atau kemitraan dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaka Kecil) (Karnaen A. Perwataatmadja, 1996: 216). Legalitas awal ini dilakukan karena BMT tidaklah sama dengan Koperasi sehingga tidak memungkinkan untuk tunduk di bawah aturan-aturan tentang perkopasian.

Seiring dengan kebutuhan rakyat akan hadirnya lembaga keuangan yang berbasis syariah yang mendapatkan legalitas resmi di mata hukum Indonesia tersebut, maka Pemerintah pun melalui UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), memberikan sedikit ruang gerak yang bebas kepada BMT untuk beroperasi. Selanjutnya OJK juga telah mengeluarkan POJK nom 31/Pojk.05/2015 tentang tatacara pendirian dan pemilihan badan hukum yang tepat bagi bMT. Selain itu, OJK juga memberikan jaminan perlindungan terhadap nasabah BMT dengan membuat suatu lembaga pengaduan khusus yang menangani permasalahan BMT sebagaimana yang termuat dalam Peraturan OJK No. 1/pojk.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Dengan hadirnya UU No. 1 Tahun 2013 dan POJK No. 62/2015 tersebut tentunya para penggerak usaha lembaga keuangan mikro akan semakin proaktif untuk mengembangkan lembaganya (BMT).

Bentuk Organisasi BMT

Dalam UU No. 1 tahun 2013 tentang LKM, BMT merupakan lembaga keuangan yang harus memilih badan hukum yang cocok dan sesuai dengan kegiatan BMT. Adapun badan hukum yang ditawarkan adalah Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT). Jika BMT memiliki badan hukum Koperasi, maka segala kegiatan BMT harus didasarkan pada UU Koperasi (UU No. 25 tahun 1992). Namun jika BMT memilih untuk berbadan hukum PT, maka BMT harus memakai UU mengenai PT (UU No. 40 tahun 2007). Meski demikian struktur organisasi BMT yang paling sederhana dapat terdiri dari:

1. **Badan Pendiri**

Badan Pendiri adalah orang-orang yang mendirikan BMT dan mempunyai hak prerogative yang seluas-luasnya dalam menentukan arah dan kebijakan BMT. Dalam BMT, Badan Pendiri ini berhak merubah anggaran dasar dan bahkan sampai membubarkan BMT. Jika BMT memiliki badan hukum Koperasi, maka Badan Pendiri yang dimaksudkan adalah Anggota Koperasi. Namun jika BMT memiliki badan hukum Perseroan Terbatas, maka badan pendiri yang dimaksudkan adalah pemegang saham.

2. **Badan Pengawas**

Badan pengawas adalah badan yang berwenang menentukan kebijakan operasional dan mengawasi segala kegiatan dalam BMT. Karena BMT adalah lembaga keuangan yang berbasis syariah maka pengawan BMT terdiri dari pengawas operasional dan pengawas Syariah.

3. **Anggota BMT**


Anggota BMT adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan usaha BMT baik dari segi simpanan ataupun dari segi pembiayaan dan telah terdaftar dalam BMT melalui badan pengelola.

4. **Badan Pengelola**

Badan pengelola adalah orang-orang yang ditunjuk atau di pekerjakan untuk kegiatan operasional BMT. Pengelola dapat saja di ambilkan dari badan pendiri dan perwakilan Anggota.

Struktur kepengurusan BMT ini, jika digambarkan dalam diagram, dapat dilihat sebagai berikut.

STRUKTUR KEPENGURUSAN BMT



Penjelasan Struktur:

Posisi tertinggi dalam suatu kelembagaan BMT adalah Pendiri/pemegang saham. Pemegang saham memiliki hak untuk menentukan arah perkembangan BMT kedepannya. Dalam mengawasi kegiatan operasional BMT, Pendiri dibantu oleh pengawas Operasional dan pengawas Syariah. Hubungan antara Pendiri dan kedua pengawas BMT adalah koordinasi (dilambangkan dengan garis putus-putus). Pengawas dapat memberikan masukan tentang berbagai kebijakan yang akan diambil oleh pendiri guna kemajuan BMT kedepannya.

Selanjutnya, operasional BMT dijalankan oleh pengelola yang biasanya diambil dari bukan pendiri atau diambilkan dari tenaga profesional di bidang pengelolaan tersebut. Pengelola berhubungan langsung dengan nasabah BMT baik dari segi penghimpunan danan ataupun dari segi penyaluran dana. Pengelola juga memiliki berbagai tingkatan jabatan, mulai dari manajer,

marketing, customer services sampai kepada teller sebagaimana halnya yang terdapat dalam lembaga perbankan. Bagi BMT yang telah maju dan memiliki asset besar, maka seluruh bagian dalam struktur BMT (kecuali nasabah yang mendapatkan bagian sesuai dengan akad yang dilaksanakannya dengan BMT) dapat digaji. Namun bagi BMT yang baru berdiri, biasanya yang memperoleh gaji bulanan hanyalah pengelola, sedangkan pendiri dan pengawas mendapatkan bagian dalam sisa hasil usaha/laba yang diperhitungkan setiap akhir tahun buku.

BMT dalam Regulasi

Regulasi merupakan pijakan pertama bagi legalnya suatu lembaga. Sebagai negara yang memiliki hukum, Indonesia tentunya harus menyiapkan semua regulasi guna memayungi operasional semua lembaga yang didirikan baik oleh negara, maupun oleh masyarakat (Swasta). Tak terkecuali lembaga mikro seperti BMT. Sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu, BMT yang telah ada semenjak tahun 1984 baru memperoleh sedikit payung hukum melalui Undang-Undang No. 1 tahun 2013 dan POJK No. 61.Pojk.05/2015. Jika kita hitung secara matematika, terdapat waktu yang cukup lama (33 tahun) bagi Indonesia untuk melahirkan sebuah regulasi bagi lembaga keuangan mikro ini. Ditengah perkembangannya yang semakin menjamur, BMT masih meraba-raba legalitas apa yang cukup dengan kegiatan operasional BMT tersebut.

Pemerintah melalui UU No. 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa: bentuk badan hukum BMT adalah Koperasi atau perseroan terbatas (PT). Jika memilih badan hukum koperasi, maka operasional LKM harus disesuaikan dengan undang-undang koperasi yaitu UU No. 25 tahun 1992, sedangkan jika berbadan hukum PT, maka juga harus merujuk Undang-undang PT No. 40 tahun 2007. Dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa apabila LKM memilih badan Hukum PT, maka terdapat persyaratan khusus untuk permodalan BMT yaitu: Saham PT paling sedikitnya 60% dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan.

Berdasarkan regulasi ini, tentunya kita perlu memahami masing-masing badan hukum yang direkomendasikan OJK untuk BMT agar tidak salah dalam memilih payung hukum. Oleh karena itu, kita akan membahas regulasi tersebut satu persatu.

Apabila LKM (dalam hal ini kita fokuskan kepada BMT) memilih koperasi atau tepatnya KJKS, maka semua kegiatan operasional BMT akan dikembalikan pada undang-undang koperasi nomo 25 tahun 1992. Jika undang-undang ini kita telaah, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara operasional Koperasi dengan BMT. Undang-undang koperasi dengan tegas mengatakan bahwa koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, sehingga koperasi memiliki prinsip dari, oleh dan untuk anggota. Untuk dapat menjadi anggota, maka harus membayar simpanan Pokok (SP), Simpanan wajib (SW) Simpanan sukarela (SS), dan hibah. Sedangkan usahanya dapat dilakukan dengan memilih jenis-jenis usaha koperasi yang di tuangkan dalam undang-undang ini yakni: koperasi simpan pinjam (KSP), Koperasi serba usaha (KSU), Koperasi konsumsi, Koperasi produksi dan koperasi Jasa.

Selanjutnya, untuk koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai syariah (Koperasi Simpan Pinjam syariah atau sebelumnya dikenal dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan saat ini telah berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pembiayaan Syariah), maka koperasi berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Peraturan ini selanjutnya merubah status KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah).

Kedua regulasi ini, baik untuk koperasi secara umum atau konvensional maupun koperasi secara khusus atau Koperasi Simpan Pembiayaan Syariah, keduanya tetap merujuk pada UU No. 25/1992 dalam hal permodalan dan keanggotaan. Hal ini tentunya sangat jauh berbeda dengan pola kegiatan BMT sesungguhnya yang membuka kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi pasif dalam mengembangkan dan ikut memanfaatkan BMT sebagai lembaga keuangan yang menunjang kegiatan ekonomi masyarakat secara luas tanpa adanya

kewajiban untuk membayar simpanan layaknya koperasi. Maka suatu hal yang kurang tepat apabila kita memilih koperasi sebagai payung hukum BMT di Indonesia.

Tawaran badan hukum kedua yang diberikan oleh pemerintah dalam UU No. 1 tahun 2013 adalah Perseroan Terbatas (PT). Mengenai badan Hukum PT ini, OJK sebagai pemegang Otoritas menjelaskan melalui POJK No. 61 tahun 2015 bahwa 60% saham LKM harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah ataupun Badan Usaha Milik Desa. Besarnya modal disetor LKM tergantung kepada skala usahanya yaitu Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk wilayah usaha desa/kelurahan, Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk wilayah usaha kecamatan dan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) untuk wilayah Kabupaten/kota kemudian modal tersebut harus dikonversi kedalam bentuk saham. Jika telah memenuhi segala persyaratan (termasuk modal) maka LKM dapat mengajukan izin usaha kepada OJK. Selain aturan permodalan ini, maka LKM yang memilih berbadan hukum PT, harus berpedoman kepada undang-undang PT yaitu undang-undang nomor 40 tahun 2007.

Apabila kita melihat lembaga keuangan seperti Bank dan BPR/BPRS, badan hukum yang memayungi mereka adalah Perseroan Terbatas. BMT sebagai lembaga keuangan yang memiliki kegiatan layaknya perbankan, seyogyanya juga memilih PT sebagai payung hukum. Namun UU No. 1 tahun 2013 dan Pojk No. 61/Pojk.05/2015 dirasa mempersulit BMT dalam pengurusan badan hukumnya. Hal ini terlihat dalam aturan permodalan yang sangat mengikat yaitu 60% harus berasal dari Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha Milik Desa. Jika sebuah BMT akan beroperasi di wilayah kabupaten, tentunya harus memiliki modal di setor sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Nilai 60% dari modal tersebut adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Pertanyaan lebih jauhnya adalah Pemerintah Daerah mana yang mau memberikan modal sebesar itu pada suatu lembaga keuangan mikro. Apalagi wilayah kabupaten, tentu memiliki potensi pendirian BMT lebih dari satu, sehingga menjadi sesuatu hal yang cenderung sulit untuk diwujudkan apabila BMT harus mendapatkan dana dari Pemerintah Daerah.

Salah satu Kabupaten yang turut mengembangkan BMT saat ini adalah Wilayah Tanah Datar. Pada wilayah ini terdapat 7 buah BMT yang memiliki wilayah operasi tingkat kabupaten (lebih dari dua kecamatan). Lebih jauh ini berarti PEMDA harus menanamkan modalnya pada 7 BMT tersebut jika mereka berbadan hukum PT. Tentunya kebijakan ini ikut mempersulit pemerintah daerah untuk mengembangkan ekonominya, karena jika tidak diberikan modal, BMT akan di tutup, sementara jika diberikan, sumber pendanaannya tidak ada. Ketujuh BMT tersebut telah memiliki aset rata-rata Rp. 2.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan jumlah nasabah masing-masingnya mencapai dua ribu orang. Apabila BMT tersebut di tutup, tentunya ribuan orang juga akan terkendala dalam mengembangkan usahanya.

Apabila wilayah pemasarannya diperkecil menjadi tingkat kecamatan atau tingkat desa, modal yang di butuhkan memang lebih kecil, namun kembali lagi pada persoalan pertama yaitu apakah pemerintah kecamatan atau desa memiliki modal yang cukup untuk di berikan pada BMT yang berkemungkinan tidak memiliki BMT lebih dari satu. Apabila wilayah usahanya hanya tingkat kecamatan, berarti kerja BMT dipersempit, maka mungkin akan menjadi kendala juga bagi BMT nya untuk besar karna satu wilayah saja.

Lebih jauh dalam peraturan yang ditetapkan OJK mengenai LKM ini, Seluruh LKM di Indonesia diberi tenggang waktu sampai pada tanggal 8 januari 2016 untuk mengurus perizinan usaha kepada OJK dan jika pada sampai batas waktu yang ditetapkan LKM belum memperoleh izin, maka OJK akan menutup kegiatan LKM tersebut. Namun pada kenyataannya sampai hari ini, situs resmi OJK baru menunjukkan jumlah LKM yang tercatat memperoleh izin adalah sebanyak 27 buah yang hanya merupakan bahagian terkecil saja dari keseluruhan lembaga keuangan Mikro di Indonesia yang jumlah mencapai ratusan ribu unit.

Melihat telah daluarsanya tanggal pendaftaran tersebut, tentunya memunculkan berbagai persepsi antara lembaga keuangan mikro dengan pemegang otoritas yang dalam hal ini adalah OJK. Persepsi pertamanya adalah ketidak mampuan LKM untuk memenuhi persyaratan yang di tetapkan oleh OJK sehingga izin usaha yang seharusnya diberikan oleh OJK tidak juga bisa

diperoleh. Namun dengan daluarsanya tanggal pendafatar izin, belum juga terlihat adanya tindakan OJK terhadap LKM yang belum terdaftar. Hal ini tentunya memberikan persepsi terhadap OJK bahwa sebagai pemegang Otoritas, OJK juga belum sepenuhnya mampu melaksanakan aturan yang telah ditetapkannya.

Dalam suatu forum diskusi yang diadakan oleh Ikatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Tanah Datar yang menghadirkan narasumber langsung dari OJK (2015), diperoleh informasi langsung dari pemegang otoritas bahwa penetapan tanggal seagai batas pengurusan izin dari OJK tidak berlaku mutlak, namun OJK akan menunggu sapai tahun 2019. Bagi LKM yang telah ada sebelum POJK dikeluarkan, maka tinggal melakukan pendaftaran saja ke OJK. Namun dalam perjalannya, semenjak 2015 sampai saat ini, di Tanah Datar sendiri belum ada satupun BMT yang terdaftar di OJK, dikarenakan dalam pengurusan izin OJK ternyata prosedur yang diberlakukan cukup rumit dan berbelit-belit. BMT tidak Cuma mengurus izin sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, namun juga harus mengikuti persyaratan yang di tetapkan OJK, oleh karena itu belum terdapat satupun BMT yang mampu memenuhi persyaratan tersebut.

Meskipun demikian, perpanjangan waktu agaknya menjadi harapan baru bag lembaga keuangan mikro untuk mengurus perizinan pada OJK. Semenjak diberlakukannya UU No. 1 tahun 2013 dan POJK No. 61 tahun 2015, sudah mendekati tahun ke 5 dalam penerapan undang-undang tersebut, baru sebahagian kecil LKM yang mendaftarkan diri. Oleh karena itu, sampai tahun 2019, masih tersisa 2 tahun lagi untuk pengurusan izin kepada OJK, tentunya ini memberikan harapan bahwa semua LKM segera mengurus pendaftaran dan OJK juga sebaiknya melakukan pengkajian lebih mendalam lagi tentang semua persyaratan yang ditetapkan pada LKM yang akan mengurus izin. Sehingga LKM kedepannya lebih mendapat perhatian khusus dan perlindungan yang sama dimata hukum Indonesia dan mata masyarakat Indonesia secara umum.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Baitul maal wat tamwil adalah salah satu lembaga keuangan mikro yang kegiatan pokoknya adalah mengelola simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito dan mengelola pembiayaan dengan menggunakan akad-akad syariah.
2. Regulasi yang dapat dijadikan payung hukum atas kegiatan BMT adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 61/Pojk.05/2015 tentang perizinan LKM.
3. LKM dapat memilih badan hukum Koperasi ataupun PT sebagai payung hukum. Apabila memilih Koperasi, maka KM harus tunduk dalam undang-undang operasi NO. 25/1992 dan peraturan lainnya yang di keluarkan oleh keneterian perkoperasian dan UKM. Sedangkan jika memilih badan hukum PT, maka LKM harus tunduk kepada Undang-Undang PT no. 40 tahun 2007.
4. Pola kegiatan koperasi pada dasarnya berbeda dengan BMT dari segi pengelolaan sumber permodalan, sehingga koperasi kurang tepat apabila dijadikan badan hukum BMT. Badan Hukum yang tetap sesuai dengan kegiatan usaha BMT adalah PT, namun untuk menjadikan PT sebagai badan hukum, LKM harus memiliki Modal dari Pemerintah Daerah ataupun badan usaha milik desa sebanyak 60%.
5. Perbedaan pola kegiatan dan persyaratan modal yang cukup sulit, membuat LKM saat ini belum mendaftarkan diri Ke OJK, hal ini terbukti dari ratusan ribu jumlah LKM di Indonesia, OJK baru mencatat sekitar 27 lembaga yang telah terdaftar, sedangkan sisanya belum memperoleh izin.
6. Perlunya pemerintah untuk mengkaji ulang undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan agar dapat benar-benar memihak pada LKM dan LKM akan tubuh membangun ekonomi rakyat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad Ilham Solihin. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia.
- Amin Azis. 2004. *Buku Pedoman Pendirian BMT*, Jakarta: PINBUK.
- Andri Soemitra. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Dahlan Siamat. 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: UII Press.
- Engkos Sadrah. 2004. *Pengantar Buku: BMT dan Bank Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- H. Djazuli dan Yadi Janawari. 2002. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Hendi Suhendi, dkk. 2004. *BMT dan Bank Islam: Instrumen lembaga keuangan syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Heri Sudarsono. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi.
- Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- POJK No. 61/Pojk.05/2015 tentang Perizinan Lembaga Keuangan Mikro.

ORIGINALITY REPORT

17%
SIMILARITY INDEX

17%
INTERNET SOURCES

10%
PUBLICATIONS

10%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
2	journal.iainlangsa.ac.id Internet Source	2%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
4	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	2%
6	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
7	www.researchgate.net Internet Source	2%
8	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
9	repository.ub.ac.id Internet Source	1%

10

text-id.123dok.com

Internet Source

1 %

11

googlingmakalah.blogspot.com

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On